



**Cerai Talak: Dicabut**

**P E N E T A P A N**

Nomor XXXX/Pdt.G/2012/PA.Slw.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti dibawah ini, dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh;

**PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan toko, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**PEMOHON**";

**M e l a w a n :**

**TERMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 14 Februari 2012 dengan register Nomor XXXX/Pdt.G/2012/ PA.Slw. ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim selanjutnya Pemohon menyatakan dirinya mencabut surat permohonannya dikarenakan telah rukun kembali dengan Termohon ;

Bahwa, halhal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara meriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara yang sudah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut permohonannya di depan persidangan, oleh karena itu dengan dicabutnya surat permohonan Pemohon tersebut, perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan dalil-dalil syar'i dan peraturan perundangundangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan perkara nomor XXXX/Pdt.G/2012/PA.Slw. dicabut oleh Pemohon ;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000, (Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Jum'at, tanggal 16 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.AHMADS FAIZ,SH.,MSI. dan Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH., masingmasing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUNDZIR, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**Drs.AHMAD FAIZ,SH.,MH.**

**Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH.**

**Drs.M.ISKANDAR EP.,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

**MUNDZIR, SH.**



**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 120.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 211.000,-